

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 19:51 WIB



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

**Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi
DI -
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : H. MUHAMAD MARDIONO
Pekerjaan/Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP PPP
Alamat : Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telpon : (021) 31936228
Nomor Faksimil : (021) 31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
2. Nama : H.M. ARWANI THOMAFI
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Alamat : Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telpon : (021) 31936228
Nomor Faksimil : (021) 31926164
Email : officialdppppp@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Sholeh Amin SH. M.Hum

- 2) Erfandi, SH., MH.
- 3) Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
- 4) Iim Abdul Halim, SH., MH
- 5) Gugum Ridho Putra, SH. MH.
- 6) Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH
- 7) Akhmad Leksono, SH.
- 8) M. Zainul Arifin, SH., MH.
- 9) Muallim Bahar, SH.
- 10) Bakas Manyata, SH., M.Kn.
- 11) Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
- 12) Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
- 13) Andra Bani Sagalane, SH., MH.
- 14) Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH
- 15) Muhdian Anshori, SH.
- 16) Yasir Arafat, SH
- 17) Teten Masduki, SH
- 18) Muhammad Sahid, SH.
- 19) M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.
- 20) Dharma Rozali Azhar, SH. MH.
- 21) Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)
- 22) Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.
- 23) Irfan Maulana Muharam, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Provinsi RIAU dan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu terkait dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024. **[Bukti P - 1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 17 (*tujuh belas*) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Jawa Tengah, Pada Dapil Jawa Tengah IV;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17. **[Bukti P-2];**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. **Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul ... WIB;**

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan Jawa Tengah IV, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menjelaskan berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara di Daerah Pemilihan IV Provinsi Jawa Tengah, diperoleh suara sebagaimana hasil penetapan Termohon yakni sebagaimana seperti dalam tabel di bawah ini:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.563

2. Bahwa terjadi Pemindahan Suara Pemohon Untuk Pemilu anggota DPR RI secara tidak sah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV;
3. Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV, khusus selisih perolehan suara dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dimohon sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Nama Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih Suara Pemohon
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	687.065	707.065	20.000
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	25.563	5.563	

4. Bahwa perpindahan suara Pemohon ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut diatas, terjadi setelah rekapitulasi tingkat Provinsi, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi berkurang dan terjadi selisih suara berdasarkan D Hasil Kabupaten dengan D Hasil Provinsi;
5. Bahwa perpindahan suara Pemohon kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Pemilihan Anggota DPR RI pada Dapil Jawa Tengah IV dengan sebagai berikut:

- a. Suara Pemohon berpindah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 20.000 suara, sehingga perolehan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang semula sebesar 687.065 suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 707.065 suara.
 - b. Sementara Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 25.563 suara, menjadi berkurang secara tidak sah menjadi 5.563 suara.
6. Bahwa dengan adanya perpindahan suara yang tidak sesuai tersebut diatas, Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dimana Pemohon sampai sekarang belum mendapatkan Jawaban atau tanggapan apapun;
 7. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut berlanjut sampai rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Termohon yakni dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Bahwa atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV, untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI);
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Tahun 2024, di Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV, sebagai berikut:


Nama Partai Politik	Perolehan Suara
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	687.065
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	25.563

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Erfandi, SH., MH.



Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.



Akhmad Leksono, SH.



M. Zainul Arifin, SH., MH.



Muallim Bahar, SH.



Bakas Manyata, SH., M.Kn.




Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.



Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.



Andra Bani Sagalane, SH., MH.



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 23 Maret 2024, Pukul

WIB

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) **Jateng VI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936338, Nomor Faksimili: 021-3142558
Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com
2. Nama : **H. MOH. ARWANI THOMAFI**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936338, Nomor Faksimili: 021-3142558
Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

bertindak selaku peserta Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 ("SK KPU

Nomor 552 Tahun 2022”). Dengan ini telah memilih domisili pada kantorkuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada:

- 1) Erfandi, SH., MH.
- 2) Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
- 3) Akhmad Leksono, SH.
- 4) M. Zainul Arifin, SH., MH.
- 5) Muallim Bahar, SH.
- 6) Bakas Manyata, SH., M.Kn.
- 7) Memed Adiwinata, SH., MH.
- 8) Maharani Siti Sofia, SH., MH.
- 9) Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
- 10) Zulfikar Sawang, SH.
- 11) Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
- 12) Andra Bani Sagalane, SH., MH.
- 13) Iwan, SH., MH.
- 14) Hendrik Ruben Gelong, SH., MH.
- 15) Muslimin Machmud, SH.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **LBH DPP PPP** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("**Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024**") yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) **Jateng VI**.

Sebelum menguraikan petitem permohonan ini, Perkenankan Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**"), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu";
5. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) **Jateng VI**;
6. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan a quo;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK Nomor 2 Tahun 2023**"), Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) **Jateng VI** karena Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) **Jateng VI**;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) **Jateng VI**;
12. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul [REDACTED] WIB** sebagaimana terlampir dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor _____ ;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA PADA DAPIL **JATENG VI**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon dan berdasarkan perhitungan versi Pemohon diketahui bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan PDIP versi Termohon dengan versi Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan PDIP Pada Dapil **Jateng VI Menurut Versi Termohon dan Versi Pemohon**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA VERSI PERHITUNGAN		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	137.168	137.618	450
2	PDIP	702.942	667.842	35.100

2. Bahwa PDIP telah menggelembungkan suara yang diambil dari beberapa unsur dimana perkecamatan sebanyak 468 suara dikalikan 75 kecamatan didapil tersebut sehingga total suara yang digelembungkan di dapil itu menjadi 35.100 suara.
3. Bahwa terhadap poin 2 diposita kami tersebut telah disaksikan dan ditemukan data dukomennya oleh sdr. Maftucha Muchtar dan H.Mustaghfirin untuk di beberapa kecamatan terutama kecamatan Mertoyudan dan kami menduga bahwa itu dilakukan sistematis diseluruh kecamatan lainnya pada dapil Jateng VI tersebut. Karena sdr. H.Mustaghfirin secara langsung melihat penggelembungan suara saat pleno kecamatan terdapat diantaranya di desa Deyangan dan Pasuruhan, Mertoyudan
4. Bahwa PEMOHON telah diambil suaranya sebanyak 6 suara perkecamatan sehingga total terdapat 450 suara total yang hilang dari PEMOHON
5. Bahwa terhadap poin 4 diposita kami tersebut telah disaksikan dan ditemukan data dukomennya oleh sdr. Maftucha Muchtar untuk di beberapa kecamatan dan kami menduga bahwa itu dilakukan sistematis diseluruh kecamatan lainnya pada dapil Jateng VI tersebut
6. Bahwa berdasarkan suara tersebut, maka PDIP seharusnya dengan total 667.842 suara tidak bisa mendapatkan kursi terakhir didapil itu, karena suara PDIP sebelumnya telah dikonversi menjadi 2 kursi, sehingga sisa suaranya untuk perebutan kursi ketiga dikalahkan oleh PEMOHON, dan PEMOHON yang seharusnya mendapat kursi terakhir didapil itu dari total 8 kursi yang diperebutkan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) **Jateng VI**;
3. Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) **JATENG VI** sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	137.618
2	PDIP	667.842


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Erfandi, SH, .MH.



Akhmad Leksono, SH.




Muallim Bahar, SH.




Jou Hasyim Waimahing, SH, MH.

M. Zainul Arifin, SH, MH.



Bakas Manyata, SH, M.Kn.

Memed Adiwinata, SH, MH.



Moch. Ainul Yaqin, SH, MH.



Zulfikar Sawang, SH.



Hendrik Ruben Gelong, SH.MH.

Andra Bani Sagalane, SH. MH.



Bambang Wahyu Ganindra, SH. MH.




Iwan, SH. MH.



Muslimin Machmud, SH.





ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website: www.ppp.or.id ~ Email: mp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, pada Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Rembang Sepanjang Dapil Rembang 2.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | H. MUHAMMAD MARDIONO |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Yogyakarta, 17 Juli 1957 |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Plt. Ketua Umum DPP PPP |
| Alamat | : | Jl. Diponegoro No.60 Kelurahan Menteng
Jakarta Pusat 10310 |
| Nomor Telpon | : | (021) 31936338, 3192616 |
| Nomor Faximili | : | (021) 3142558 |
| Email | : | Officialdpppppp@gmail.com |
| NIK | : | 36740511107570003 |

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | H. M. ARWANI THOMAFI |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Rembang, 21 Nopember 1975 |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Sekretaris Jenderal DPP PPP |
| Alamat | : | Jl. Diponegoro No.60 Kelurahan Menteng
Jakarta Pusat 10310 |
| Nomor Telpon | : | (021) 31936338, 3192616 |
| Nomor Faximili | : | (021) 3142558 |
| Email | : | Officialdpppppp@gmail.com |
| NIK | : | 3174082111750003 |

Bertindak untuk dan atas nama **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Masa Bhakti 2020-2025** selanjutnya disebut "DPP PPP", berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 9

September 2022 Tentang Pengesahan Plt. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I DPP PPP tanggal 4-5 September 2022, dibawah kepemimpinan **H. MUHAMMAD MARDIONO** sebagai Plt.Ketua Umum dan **H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI** sebagai Sekretaris Jenderal, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 Tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025, yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No. 60 RT 001 RW 002 Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ERFANDI, SH. MH.**
2. **JOU HASYIM WAIMAHING, SH. M.H.**
3. **MUALLIM BAHAR, S.H.**
4. **M. ZAINUL ARIFIN, SH. MH.**
5. **AKHMAD LEKSONO, SH.**
6. **TB. MEMED ADIWINATA, SH. MH.**
7. **BAKAS MANYATA, SH., M.Kn**
8. **AINUL YAQIN, S.H., M.H.**
9. **ZULFIKAR SAWANG, S.H.**
10. **BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.**
11. **MUSLIMIN MAHMUD, S.H.**
12. **ANDRA BANI SAGALANE, S.H., M.H.**
13. **MUHDIAN ANSHORI, S.H.**
14. **ADI SYAHRUDDIN JAMALUDDIN, S.H.**

Adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PPP yang beralamat di yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No. 60 RT 001 RW 002 Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; DPP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Rembang di Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti P-1) pada Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Rembang Sepanjang Dapil Rembang 2., sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 14.24 WIB [Bukti P -1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 17 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada Dapil Rembang 2 ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17 [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; (Vide Bukti P-1)
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 10.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang di Provinsi Jawa Tengah Dapil Rembang 2 adalah sebagai berikut:

1.1. TELAH TERJADI DUGAAN PENGGUNAAN SURAT SUARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SEPANJANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH DAPIL REMBANG 2.

- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil Pemilu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Vide Bukti P-1);

- 2) Bahwa ada dugaan telah terjadi pelanggaran dan yang dilakukan TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara di TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Bahwa adanya pemilih luar Kabupaten Rembang bernama SURAKIJO beralamat di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, RT 3 RW 6 Pati, dengan nomer NIK : 3318110706780002, yang menggunakan hak pilih di TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kab.Rembang pada kira kira jam 10.12 WIB. Yang bersangkutan mendapatkan lima surat suara yaitu surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten. Sementara dia tidak terdaftar di DPT, DPTB maupun DPK di TPS 13 tersebut (Bukti P-4);
- 4) Bahwa menurut Pengakuan Sukarijo, dia datang ke TPS 13 membawa KTP, dengan niat untuk menggunakan Hak Pilihnya di Presiden dan Wakil presiden saja, tetapi oleh KPPS, saudara Sukarijo mengakui membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir pemilih. kemudian di berikan oleh petugas KPPS 5 surat suara. Selanjutnya saudara Sukarijo masuk ke bilik suara, kemudian di masukan ke kotak suara masing masing;
- 5) Bahwa seharusnya saudara SURAKIJO tidak dapat memilih di TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kab. Rembang sesuai ketentuan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 066 TAHUN 2024 . BAB II, TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DI TPS PADA BAGIAN B PELAKSANAAN - POIN PEMILIH HAL 32. – 35 DAN 3 PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA HAL 40.** (Bukti P-3)
- 6) Bahwa KPPS TPS 13 Desa Selopuro Kec.Lasem Kab.Rembang tidak melaksanakan ketetapan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 066 TAHUN 2024 . BAB II, TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DI TPS PADA BAGIAN B PELAKSANAAN - POIN PEMILIH HAL 32. – 35 DAN 3 PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA HAL 40** oleh karena itu dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 372 Ketentuan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berikut adalah sejumlah syarat dilaksanakan PSU.
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 7) Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara mengakibatkan kelebihan penggunaan surat suara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang Dapil 2 yang dan selanjutkesalahan penetapan rekapitulasi hasil Pemilu oleh KPU di Dapil tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini dipimpin oleh H. Muhamad Mardiono selaku Plt. Ketua Umum dan H.M. Arwani Thomafi selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan memutuskan untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1.2. TELAH TERJADI PERISTIWA KOTAK SUARA DIBUKA KEMBALI DI TPS 4 DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM TANPA DIBUAT BERITA ACARA KEJADIAN KHUSUS DAN TIDAK DISAKSIKAN OLEH SAKSI PARPOL.

KRONOLOGIS KEJADIAN PELANGGARAN DI TPS 4 DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM KAB.REMBANG

- 1) **Bahwa telah terjadi Kotak Suara Yang Telah Di Segel Di Buka Kembali.** KOTAK Suara di TPS 4 Desa Karang Turi sudah di kirim ke balai ke balai desa, dalam keadaan tersegel.
- 2) **Ternyata ada surat suara DPR RI yang tertinggal di luar kotak suara,**
- 3) **Kemudian surat suara di bungkus plastic (kresek)** terus di bawa ke balai desa karang turi, Kemudian KOTAK suara di Buka Segelnya oleh petugas KPPS, tanpa membuat Berita Acara kejadian Khusus / keberatasn saksi.
- 4) **Waktu pembukaan segel kotak suara tidak di saksikan oleh masing masing SAKSI peserta pemilu.**
- 5) **Pembongkaran di lakukan di balai desa Karang Turi** dengan dalil telah salah memasukan dokomen atau surat suara sah dan tidak sah yang ada didalam kotak tersebut, sedangkan menurut prosedur bahwa pembukaan segel setelah dari TPS harus dilakukan pada saat Rekapiltuasi di tingkat kecamatan. Jika hal itu terjadi maka KPPS harus mengisi Form KEJADIAN/KEBERATAN SAKSI, tetapi Form itu tidak ada di TPS

04, artinya disini pelanggaran telah dilakukan oleh penyelenggara.
(Bukti Rekaman Anggota KPPS)

- 6) Pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan telah di sampaikan oleh salah satu saksi bahwa perbuatan tersebut termasuk melanggar prosedur, tetapi oleh Penyelenggara di selesaikan dengan tidak melalui proses administrative. Dengan kata lain saksi di beritahu bahwa pembukaan segel ini tidak apa apa, tanpa memberi kesempatan kepada saksi untuk membuat keberatan kejadian khusus.
- 7) Pada Pengakuan dari Anggota KPPS 04 Karangturi melalui Whatshap (kamis, 22 Februari 2024) bahwa segel dibuka untuk menasukan Surat suara sah dan tidak sah yang tertinggal dan belum dimasukan dalam kotak surat suara. (Bukti P-6);
- 8) Bahwa yang dilakukan KPPS TPS 4 Desa Karang Turi Kec.Lasem Kab.Rembang itu dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 372 Ketentuan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berikut adalah sejumlah syarat dilaksanakan PSU.
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.
 - e. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
 - g. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
 - h. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

1.3. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI DI DAPIL REMBANG 2.

Bahwa pelaksanaan PSU dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan Rembang 2 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikasi Perhitungan Perolehan

Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang (Bukti-P-5) :

Pemohon menjelaskan penghitungan perolehan suara dan rangking kursi menurut Termohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel ... PEROLEHAN SUARA DAN RANGKING PEROLEHAN KURSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. REMBANG DI DAPIL REMBANG 2 MENURUT TERMOHON

RANGKING KURSI	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1.	HANURA	8128	
2.	PKB	7778	
3.	GERINDRA	6820	
4.	PDIP	5779	
5.	DEMOKRAT	5759	
6.	NASDEM	4437	
7	PPP	4414	
8	GOLKAR	4199	
9	PKS	3528	

Keterangan Tabel :

1. Kuota Kursi Anggota DPRD Kab. Rembang di Dapil Rembang 2 adalah sebanyak 6 kursi.
 2. Selisih Suara Partai Nasdem yang mendapat kursi terakhir dengan PPP di dapil Rembang 2 sebanyak 23 suara.
- 9) Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sudah beralasan hukum Yang Mulia hakim Mahkamah Konstitusi RI memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 013 Desa Selopuro dan TPS 4 Desa Karang Kitri di wilayah Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
- 10) Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini dipimpin oleh H. Muhamad Mardiono selaku Plt. Ketua Umum dan H.M. Arwani Thomafi selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan memutuskan untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- b. Dapil Rembang 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah.
3. Memeritahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang TPS 013 Desa Selopuro dan TPS 004 Desa Karang Turi Kecamatan Lasem Kab. Rembang sepanjang Dapil Rembang 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
4. Memeritahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
5. Memeritahkan kepada BAWASLU RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



ERFANDI, SH. MH.



JOU HASYIM WAIMAHING, SH. M.H.



MUALLIM BAHAR, S.H.



M. ZAINUL ARIFIN, SH. MH.



AKHMAD LEKSONO, SH.

TB. MEMED ADIWINATA, SH. MH.



BAKAS MANYATA, SH., M.Kn

MAHARANI SITI SOFIA, S.H., M.H.




AINUL YAQIN, S.H., M.H.

ZULFIKAR SAWANG, S.H.



BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H. MUSLIMIN MAHMUD, S.H.



ANDRA BANI SAGALANE, S.H., M.H.

MUHDIAN ANSHORI, S.H.